



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos.30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id/E-Mail : bkd@sumselprov.go.id

Palembang, 17 Maret 2026

Nomor : 000.8.6.3/01172 /BKD.Sekr/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lap
Hal : Penyampaian LKJIP
Tahun 2025 BKD Prov. Sumsel

Yth. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
c.q. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa instansi diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta menindaklanjuti surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 700/ 45/ ITDAPROV.IV/2026 tanggal 26 Januari 2026 pada poin 2 (dua) bahwa LKJIP disampaikan ke Sekretariat Daerah tembusan Inspektorat sebagai bahan reviu, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan hasil asistensi dan yang telah divalidasi terlebih dahulu oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat direviu lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP ini merupakan dokumen yang menyajikan gambaran objektif mengenai pencapaian target kinerja BKD Provinsi Sumatera Selatan selama tahun anggaran 2025, yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Tahun 2025 merupakan momentum krusial bagi BKD Provinsi Sumatera Selatan dalam mempercepat transformasi digital manajemen ASN dan penguatan sistem merit. Sepanjang tahun ini, kami telah berupaya maksimal dalam meningkatkan profesionalisme aparatur, menyempurnakan tata kelola administrasi kepegawaian, serta memastikan manajemen talenta berjalan secara transparan dan akuntabel guna mendukung visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Kami menyadari bahwa capaian yang tertuang dalam laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Meskipun banyak keberhasilan yang diraih, kami tetap menyadari adanya tantangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, laporan ini juga memuat analisis hambatan serta langkah strategis yang akan diambil di masa mendatang sebagai bagian dari siklus evaluasi yang berkelanjutan.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak, serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan BKD Provinsi Sumatera Selatan di tahun-tahun mendatang menuju birokrasi yang berkelas dunia.

Palembang, 17 Maret 2026
Kepala,



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	6
C. Fungsi Strategis Badan Kepegawaian Daerah	7
D. Struktur Organisasi	9
E. Sumber Daya SKPD	23
F. Pelayanan Kepegawaian	26
G. Arah Kebijakan dan Isu Strategis	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	29
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
B. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Pencapaian Sasaran Kinerja	33
B. Analisis Atas Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2025	35
C. Penjabaran Analisa Capaian Sasaran Indikator Kinerja	36
D. Realisasi Fisik dan Keuangan	48
BAB IV PENUTUP	62
A. Permasalahan	62
B. Solusi.....	62
C. Penutup.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana	3
Tabel 1.2 Komposisi Jumlah PNS BKD Prov. Sumsel Tahun 2025	25
Tabel 1.3 Kelompok Aset yang Dikelola	26
Tabel 1.4 Arah Kebijakan	28
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja.....	30
Tabel 3.1 Indikator Kinerja SKPD	33
Tabel 3.2 Pencapaian Target Capaian Indikator.....	34
Tabel 3.3 Analisis Realisasi Capaian	35
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Nilai IP ASN	36
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Nilai NSPK	38
Tabel 3.6 Perbandingan Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah	40
Tabel 3.7 Perbandingan Rasio Pegawai Fungsional	41
Tabel 3.8 Perbandingan Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi.....	43
Tabel 3.9 Perbandingan Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	44
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah.....	46
Tabel 3.11 Realisasi Fisik dan Keuangan	48
Tabel 3.12 Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan.....	58
Tabel 3.13 Analisis Sisa Anggaran (Efisiensi)	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	22
Gambar 1.2 SDM Berdasarkan Jabatan Struktural.....	23
Gambar 1.3 SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional	23
Gambar 1.4 SDM Berdasarkan Golongan	24
Gambar 1.5 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Nilai IP ASN	36
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Nilai NSPK	38
Gambar 3.3 Perbandingan Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah	40
Gambar 3.4 Perbandingan Rasio Pegawai Fungsional	42
Gambar 3.5 Perbandingan Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi	43
Gambar 3.6 Perbandingan Persentase Survey Kepuasan Masyarakat.....	45



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) TAHUN 2025



PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Adapun dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Memasuki tahun 2025, BKD dituntut untuk lebih adaptif terhadap transformasi digital dan penyederhanaan birokrasi guna mendukung visi Gubernur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan profesional.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan dasar hukum yang mengatur kedudukan dan pengorganisasian, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tugas pokok, Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;
- j. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sementara untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Kapt. P. Tendean No: 06 Palembang, dengan luas tanah dan bangunan 2.908 m², dengan fasilitas 1 (satu) ruang Kepala Badan, 1 (satu) ruang sekretaris, 4 (empat) ruang kepala Bidang, 1 (satu) ruang aula, 1 (satu) ruang rapat Kepala Badan, Lobby dan Ruang Pelayanan 1 pintu, 1 Musholah dan Area Parkir. Rumah Dinas / Rumah Negara yang terletak di Jalan Golf Blok G. 25 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB I Kota Palembang dengan luas tanah dan bangunan 700 m².

2. Sarana kantor yang terdiri dari:

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA

Tabel1.1 Sarana dan Prasarana

No.	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	TANAH		
	- Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jln. Golf Blok G 25 Kel. Lorok Pakjo Kec. IBI Palembang	700,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	JL. KAPTEN P. TEDEAN NO.06 PALEMBANG	2.908,00

No.	NAMA BARANG	BANYAKNYA
2.	KOMPUTER	
	- P.C Unit	98
	- Lap Top	34
	- Note Book	20
	- Tablet PC	26
	- peralatan mainframe lainnya (dst)	1
	- Monitor	1
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	54
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	4
	- Server	1
	- Hub	9
- Peralatan Jaringan lainnya	4	
3.	KENDARAAN BERMOTOR	
	- Jeep	1
	- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7
	- Sepeda Motor	15
4.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	5
	- Mesin Absen (Time Recorder)	2
	- Mesin Fotocopy Folio	1
	- Mesin Fotocopy Lainnya	2
	- Lemari Besi/Metal	1
	- Lemari Kayu	3
	- Filing Cabinet Besi	16
	- Brandkas	3
	- Lemari Kaca	2
	- CCTV - Camera Control Television System	3
	- White Board	4
	- Alat Penghancur Kertas	4
	- Mesin Absensi	2
	- LCD Projector/Infocus	3
	- Acces Control System	1
- Papan Nama Instansi	1	
- Papan Pengumuman	1	

- Alat Kantor Lainnya	4
- Meja Kerja Kayu	1
- Meja Rapat	3
- Tempat Tidur Kayu	2
- Meja Resepsionis	1
- Meja Tambahan	4
- Meja 1/2 Biro	55
- Kasur/Spring Bed	1
- Meja Makan Besi	1
- Kursi Rapat	4
- Kursi Tamu	16
- Kursi Putar	6
- Bangku Tunggu	5
- Meja Komputer	16
- Sofa	5
- Meubeleur lainnya	31
- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
- Mesin Pemotong Rumput	1
- Lemari Es	3
- A.C. Split	44
- Kompor Gas (Alat Dapur)	1
- Kitchen Set	1
- Televisi	15
- Amplifier	1
- Loudspeaker	13
- Sound System	2
- Wireless	3
- Microphone	1
- Microphone Table Stand	7
- Unit Power Supply	11
- Stabilisator	1
- Camera Video	3
- Camera film	1
- Dispenser	10
- Mimbar/Podium	1
- Handy Cam	2
- Karpet	1
- Gordyin/Kray	9
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	3
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11
- Meja Kerja Pejabat lain-lain	14
- Meja Rapat Pejabat Eselon II	6
- Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	1
- Meja Tamu Biasa	4
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	34
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	15
- Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon II	6
- Kursi Rapat Pejabat lainnya	47
- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	10
- Lemari Arsip Pejabat lainnya	30

5.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
	- Audio Amplifier	1
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	3
	- Power Amplifier	1
	- Cable	1
	- Camera Electronic	5
	- Film Projector	1
	- Camera Film	1
	- Camera Digital	1
- Telephone (PABX)	1	
- Facsimile	2	
6.	SOFTWARE	
	Software Conf Off-Line Computer	2

No.	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
7.	BANGUNAN GEDUNG		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Kapten P. Tendean No.06 Palembang	2.908,00
	- Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Jl. Kapten P. Tendean No.06 Palembang	43,00
	- Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	Jl Golf Blok G25 Kampus Palembang	
	- Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Jl. Kapten P. Tendean No.06 Palembang	54,00
	- Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Jln. Golf No. 25 Kampus Palembang	179,50

1. Program - program aplikasi komputer dan jaringan internet untuk kemudahan layanan kepegawaian.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BKD Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis penyelenggaraan bidang Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yaitu:

a. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis penyelenggaraan bidang Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari Visi, Misi dan Program kepala daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Selatan.

Penetapan Visi adalah bagian dari perencanaan strategis yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan daerah, karena merupakan pedoman untuk menselaraskan

pemerintahan dan menentukan arah suatu tujuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Visi yang akan diwujudkan berdasarkan RPD Prov. Sumsel, yaitu:

“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”

1. Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Kepegawaian Daerah mendukung Misi ke-6 yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”

Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas mengandung arti untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Meningkatnya profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara).

3. Indikator Tujuan

Indeks Profesionalitas ASN.

4. Sasaran

1. Menguatnya Sistem Merit Daerah.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN
3. Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi Sumatera Selatan.

C. Fungsi Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Fungsi Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pelaksanaan Manajemen ASN;
2. Manajemen ASN adalah Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN terdiri dari Manajemen PNS dan Manajemen PPPK;
3. Sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, siap untuk mendukung pengelolaan program manajemen ASN yang profesional dan berbasis kompetensi;
4. Koordinasi fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya (Kemendagri, LAN RI, KASN,

Menpan RB, Setkab, Setneg, BKN, PT. Taspen (Persero), Bapertarum PNS) dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya memungkinkan berfungsinya seluruh elemen organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan programnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur penunjang Gubernur Sumatera Selatan di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang sumber daya manusia kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (*strategic human resource management*).

Terkait dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi khususnya reformasi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sangat memerlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang demokratis, desentralistis dan dinamis serta ekonomi pasar sosial yang semakin terbuka, sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah Sumatera Selatan yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah institusi yang diberi tugas Menyelenggarakan Manajemen ASN (PNS dan PPPK) meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan;
- b. Pengadaan;
- c. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi;
- d. Pengelolaan Kinerja;
- e. Pengembangan Talenta dan Karier;
- f. Pengembangan Kompetensi;
- g. Pemberian Penghargaan dan Pengakuan; dan
- h. Pemberhentian;

D. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;
- j. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya,

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- c. Pengelolaan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

- d. Pengelolaan administrasi tata usaha, perlengkapan dan kerumahtangaan;
- e. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
- f. Pengelolaan administrasi urusan peralatan/perlengkapan dan kerumahtangaan;
- g. Pengelolaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Pengelolaan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tupoksi;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian :

(1) Kasubbag Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan penerimaan surat masuk, distribusi surat-surat, dan pengiriman surat keluar;
- c. melaksanakan penomoran tata naskah dinas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga dan pelayanan tamu;
- e. melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g. menyiapkan bahan analisa data kebutuhan serta rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. menyiapkan dan melaksanakan pengadaan/pembelian barang perlengkapan sesuai dengan rencana kebutuhan;
- i. mengumpulkan bahan pelaksanaan pelelangan;
- j. melakukan pemeliharaan/perbaikan barang inventaris kantor;
- k. mengumpulkan administrasi penyimpanan dan pemeliharaan barang serta pendistribusian perlengkapan;
- l. menginventarisir barang inventaris yang akan dihapus;
- m. menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- n. menyiapkan KP4, dan gaji berkala PNS Badan Kepegawaian Daerah;

- o. menyiapkan usul bendahara, pembuat daftar gaji serta pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- p. menyiapkan konsep mutasi pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
- q. mengusulkan PNS Badan Kepegawaian Daerah yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- r. menyiapkan usul kenaikan pangkat, cuti dan pensiun PNS Badan Kepegawaian Daerah;
- s. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, penyimpanan dokumen kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
- t. menyiapkan bahan dan menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang penilaian dan penandatanganannya menjadi wewenang Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- u. membuat konsep laporan kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
- v. menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dan kursus singkat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- w. menginventarisasi dokumen kepegawaian masing-masing pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
- x. menyusun konsep perjanjian kerja pegawai non PNS Badan Kepegawaian Daerah;
- y. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Kasubbag Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA);
- c. Menghimpun dan mengolah bahan penetapan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Menyiapkan konsep penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah ;
- f. Menyiapkan Konsep penetapan Perjanjian Kinerja (PK) badan kepegawaian Daerah;
- g. Menghimpun dan mengelola Dokumen, Perjanjian Kinerja (PK) jabatan;
- h. Menyiapkan Konsep Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (RPKPD) Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Menyiapkan dan mengelola bahan rapat koordinasi / rapat teknis antar Badan Kepegawaian Daerah Se Sumatera Selatan;

- j. Menyiapkan konsep pemetaan rencana program dan kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Induk dan Perubahan Badan Kepegawaian Daerah;
- k. Menyiapkan konsep penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Daerah;
- l. Menghimpun dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- m. Menyiapkan konsep Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Badan Kepegawaian Daerah;
- n. Menyusun dan menyiapkan bahan rapat kerja pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk dan APBD Perubahan;
- o. Menyusun dan menyiapkan bahan rapat kerja pembahasan pertanggungjawaban APBD di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- p. Menyusun bahan penetapan target keuangan, target kinerja kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
- q. Menyusun bahan penetapan anggaran kas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
- r. Menyusun bahan laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
- s. Menyusun bahan laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah melalui aplikasi *e-performance*;
- t. Menyusun bahan evaluasi laporan pelaksanaan program/kegiatan dan laporan kinerja yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian;
- u. Menyiapkan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah;
- v. Menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Gubernur di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- w. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- x. Menyusun bahan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah;
- y. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kasubbag Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan

- Kepegawaian Daerah;
- c. Melaksanakan anggaran;
 - d. Mengurus administrasi keuangan;
 - e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendahara dan pembuat daftar gaji;
 - f. Menyiapkan daftar gaji;
 - g. Melakukan proses penatausahaan dari tahap verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), pelaksanaan pembayaran belanja sampai pembuatan konsep laporan keuangan;
 - h. Menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi pegawai Badan Kepegawaian Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - i. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

3. Bidang Pembinaan Kepegawaian

Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas badan Kepegawaian Daerah dalam bidang pembinaan kepegawaian daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan kepegawaian;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) badan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang Pembinaan kepegawaian;
- d. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan administrasi pembinaan kepegawaian yang berhubungan dengan pembinaan disiplin pegawai, pengembangan pegawai, formasi dan pengadaan pegawai;
- f. Penyiapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang:

(1) Kasubbid. Pembinaan Disiplin, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pembinaan Disiplin;
- b. Mengkimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Menyiapkan bahan untuk menyusun rancangan produk hukum daerah dan petunjuk teknis lainnya sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan tentang ASN;
- d. Meneliti rancangan petunjuk teknis sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan tentang ASN dari sekretariat dan bidang-bidang;
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dari petunjuk Gubernur tentang kepegawaian yang dilaksanakan oleh OPD dalam lingkup Pemerintahan Provinsi;
- f. Menyiapkan bahan yang berkenaan dengan kedudukan hukuman/sanksi, izin perkawinan dan izin perceraian bagi pegawai ASN;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah pegawai yang berhubungan dengan hukum/sanksi kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan untuk menyusun peraturan dan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- i. Melaksanakan Pembinaan ke OPD Provinsi melalui bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- j. Melaksanakan sumpah/janji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- k. Mengevaluasi daftar hadir pegawai dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan tindaklanjut;
- l. Melaksanakan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- m. Menyiapkan bahan tindaklanjut penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
- n. Mengumpulkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan kesejahteraan pegawai serta petunjuk pelaksanaannya;
- o. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

(2) Kasubbid. Pengembangan Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Meneliti usul PNS tugas belajar dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;

- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pemberian tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyiapkan konsep keputusan keputusan tentang penunjukan dan pengakhiran tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- f. Menyiapkan dari melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian bagi PNS Tugas Belajar;
- g. Melakukan monitoring terhadap PNS Tugas belajar;
- h. Melaksanakan koordinasi penerimaan Praja IPDN;
- i. Menyiapkan bahan untuk menyusun penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional analisa kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- j. Memproses usul mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan OPD terkait dalam rangka pelaksanaan pengembangan pegawai;
- l. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

(3) Kasubbid. Formasi dan Pengadaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Formasi dan Pengadaan;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebutuhan pegawai pada OKPD di lingkungan Provinsi;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi pegawai, dan pengadaan pegawai;
- d. Menyusun formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyusun perencanaan pengadaan PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan OKPD Provinsi dan instansi terkait dalam hal penyusunan dan pelaksanaan pengadaan PNS;
- g. Melaksanakan kerja sama dengan instansi lain dalam proses pengadaan PNS;
- h. Menyiapkan bahan usul penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan sebagai Calon PNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
- i. Melaksanakan orientasi tugas terhadap CPNS;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan kebutuhan pegawai, formasi ASN dan pelaksanaan pengadaan ASN;
- k. Menyiapkan Laporan pelaksanaan tugas Subbagian Formasi dan Pengadaan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

4. Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam bidang mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 12, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi dan Promosi;
- b. Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Bidang;
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan Administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural;
- f. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Mutasi dan Promosi dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang:

(1) Kasubbid. Pemindahan, Pemberhentian & Penetapan Pensiun, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
- b. Menyusun bahan/konsep petunjuk teknis yang berhubungan dengan pemindahan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
- c. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pemindahan pegawai;
- d. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pemberhentian pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai;
- e. Menyusun bahan/konsep penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pemindahan,
- g. Pemberhentian dan Penetapan Pensiun; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Kasubbid. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural;
- b. Menyusun bahan/konsep petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural;
- c. Menyusun konsep penyelesaian administrasi PNS yang memangku jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. Menyusun bahan/konsep pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyusun bahan/konsep pelaksanaan pengisian jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- f. Melaksanakan koordinasi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ke instansi terkait;
- g. Menyusun bahan/konsep pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah;
- h. Menelaah dan menyusun konsep usulan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten/Kota;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam jabatan Struktural; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibeikan oleh pimpinan.

(3) Kasubbid. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengangkatan, Pemeindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional;
- b. Menelaah usul dari OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional;
- c. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, inpassing dan pengangkatan dari jabatan lain dalam jabatan Fungsional;
- d. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi kenaikan tunjangan dan kenaikan jabatan fungsional;
- e. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi pemindahan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam jabatan fungsional;
- f. Memfasilitasi pembinaan tenaga fungsional dengan instansi pembina dan instansi lainnya;
- g. Menyiapkan laporan kegiatan Subbidang Pengangkatan, Pemindahan,

- Pemberhentian Dalam jabatan Fungsional; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Kepangkatan

Bidang Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan kepegawaian Daerah dalam bidang kepangkatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Kepala Bidang Kepangkatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. Penyusunan Standar Operasional;
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK); pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kepangkatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Penyusunan bahan dalam rangka pelaksanaan kepangkatan Pegawai;
- f. Pengumpulan bahan dalam rangka penetapan gaji, masa kerja dan status pegawai;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan bahan kenaikan pangkat pegawai kabupaten dan kota yang menjadi kewenangan Gubernur;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- j. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Kepangkatan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang :

(1) Kasubbid. Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat jabatan structural dan fungsional;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS jabatan struktural fungsional umum;
- d. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat jabatan struktural dan fungsional umum;
- e. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai jabatan struktural dan fungsional umum;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional umum; dan

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Kasubbid. Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat jabatan Fungsional tertentu;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS jabatan fungsional tertentu;
- d. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu;
- e. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai jabatan fungsional tertentu yang naik pangkat setiap tahunnya;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kasubbid. Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan Kota, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai kabupaten dan Kota;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja dan status pendidikan pegawai Pemerintah Provinsi;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur;
- d. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat pegawai kabupatendan kota sesuai kewenangan Gubernur;
- e. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat dan penggajian pegawai kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur;
- f. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai kabupaten dan kota yang naik pangkat setiap tahunnya sesuai kewenangan Gubernur.
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

6. Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara

Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam Bidang pengelolaan informasi data kepegawaian, penilaian kinerja, penghargaan, administrasi kepegawaian dan fasilitas profesi aparatur sipil negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 18, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan fasilitas profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja bidang;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
- d. Pelaksanaan pemberian penghargaan, surat izin cuti, kartu pegawai, kartu istri/ kartu suami, izin belajar pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan fasilitas izin keluar negeri bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penetapan SKP PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- g. Pelaksanaan pendataan dan validasi data pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi dan sinkronisasi data pegawai kabupaten/Kota;
- h. Penyusunan laporan data kepegawaian;
- i. Pelaksanaan dokumentasi dan informasi kepegawaian;
- j. Perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- n. Pelaksanaan tugas dan fungsi, kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan fasilitas profesi Aparatur Sipil Negara dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang :

(2) Kasubbid. Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Informasi dan Dokumentasi;
- b. Mengelola Formulir Isian Pegawai (FIP) bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Melakukan pengembangan program Sistem Informasi Pegawai dan jaringan Komputer;
- d. Mengadakan perawatan Sistem Informasi Pegawai dan Jaringan Komputer;
- e. Menyiapkan bahan pendataan PNS di Pemerintah Provinsi dan sinkronisasi data pegawai kabupaten/Kota;
- f. Memvalidasi dan menginformasikan data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian;
- g. Menyusun bahan laporan statistik kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- h. Menyusun bahan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Provinsi;

- i. Menginventarisir, menyusun dan merawat dokumen/arsip kepegawaian;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kasubbid. Penilaian Kinerja dan Penghargaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
- b. Mengkoordinir dan menginventarisasi kegiatan Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi;
- c. Melaksanakan evaluasi hasil penilaian kinerja;
- d. Memverifikasi usulan pemberian penghargaan PNS Pemerintah Provinsi;
- e. Mengkoordinasikan usulan pemberian penghargaan PNS pemerintah Provinsi;
- f. Menyusun laporan penilaian kinerja dan penghargaan bagi PNS Pemerintah Provinsi;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;


(4) Kasubbid. Administrasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas;

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Administrasi dan Fasilitasi profesi Aparatur Sipil Negara;
- b. Memproses usul penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) Konvensional;
- c. Memproses usul penerbitan Kartu Istri/kartu Suami bagi PNS;
- d. Memproses administrasi bagi PNS/pejabat yang berpergian keluar negeri;
- e. Memproses administrasi cuti PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan;
- f. Memproses izin belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- g. Memproses usul penerbitan Kartu pegawai negeri Sipil Elektronik;
- h. Mengelola administrasi kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
- i. Mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Administrasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 dapat dilihat dari bagan dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



E. Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut di atas didukung oleh 67 (enam puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 13 (tiga belas) orang PPPK dengan komposisi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan


Di BKD Provinsi Sumatera Selatan terdapat dua jabatan yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional, yaitu:

(1) Jabatan Struktural

Jumlah jabatan struktural yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 21 jabatan, yang telah terisi sebanyak 21 jabatan yaitu:

- Eselon II berjumlah 1 orang
- Eselon III berjumlah 5 orang
- Eselon IV berjumlah 15 orang

Gambar 1.2 SDM Berdasarkan Jabatan Struktural



(2) Jabatan Fungsional:

Adapun Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 9 orang yaitu Analis SDM Aparatur Ahli Utama, Muda dan Pratama serta Asesor SDM Aparatur Ahli Madya dan Muda.

Gambar1.3 SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional



23


*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel*

2. Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai di BKD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

- Golongan IV sebanyak 18 orang
- Golongan III sebanyak 48 orang
- Golongan II sebanyak 1 orang
- Golongan IX sebanyak 10 orang
- Gol VII sebanyak 1 orang
- Gol V sebanyak 2 orang

Gambar 1.4 SDM Berdasarkan Golongan




3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai di BKD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

- Strata 2 sebanyak 41 orang
- Strata 1 sebanyak 33 orang
- Sarjana Muda/Diploma sebanyak 3 orang
- SLTA sebanyak 3 orang

Gambar 1.5 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Keseluruhan komposisi sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.2 Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Keadaan Pada Triwulan IV
Tahun 2025 (Per 31 Desember 2025)**

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	Komposisi pegawai berdasarkan jabatan Eselon:				21
	- Eselon II	1	-	1	
	- Eselon III	2	3	5	
	- Eselon IV	7	8	15	
2.	Komposisi pegawai berdasarkan jumlah jabatan fungsional:				9
	- Analis SDM Aparatur Ahli Utama		1	1	
	- Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	-	1	1	
	- Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	1	-	1	
	- Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	2	3	
- Analis SDM Aparatur Ahli Pratama	1	2	3		
3.	Komposisi pegawai berdasarkan golongan:				80
	- Golongan IV	7	11	18	
	- Golongan III	22	26	48	
	- Golongan II	1		1	
	- Golongan IX	2	8	10	
	- Golongan VII	1		1	
- Golongan V	2		2		
4.	Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan				80
	- S3 / Doktor	-	-	-	
	- S2 / Magister	17	24	41	
	- S1 / Sarjana	16	17	33	
	- Sarjana Muda / DIII	2	1	3	
	- SMA	3	-	3	
- SLTP	-	-	-		

b. Aset yang dikelola

Aset yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 berdasarkan Kelompok Aset adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Kelompok Aset yang Dikelola Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan**

No	Jenis Barang	Neraca Audited 2024	Penambahan Triwulan I s/d IV TA 2025	Pengurangan Triwulan I s/d IV TA 2025	Neraca 31 Des 2025
Nilai Neraca					
1	Tanah	Rp. 6,573,000,000.00.-	Rp. -	Rp. -	Rp. 6,573,000,000.00.-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 8,868,699,026.57.-	Rp. -	Rp. -	Rp. 8,868,699,026.57.-
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 2,291,302,954.43.-	Rp. -	Rp. -	Rp. 2,291,302,954.43.-
4	Jalan, jaringan dan irigasi	Rp. 198,576,000,00.-	Rp. -	Rp. -	Rp. 198,576,000,00.-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
7	Aset Lainnya (kemitraan dengan pihak ketiga)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
8	Aset Lainnya (aset tak berwujud)	Rp. 648,405,810.00.-	Rp. -	Rp. -	Rp. 648,405,810.00.-
9	Aset Lainnya (aset lain-lain)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
10	Aset Lainnya (aset rusak berat)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
11	Ekstrakompetable	Rp. 96,796,829.55.-	Rp. -	Rp. -	Rp. 96,796,829.55.-
Jumlah		Rp.19,304,780,620.55.-	Rp. -	Rp. -	Rp.19,304,780,620.55.-

F. Pelayanan Kepegawaian

Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan pelayanan publik dalam bentuk administratif di bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Kenaikan Pangkat dan gaji berkala;
- b. Mutasi dan Promosi;
- c. Pensiun;
- d. Pengurusan kartu Pegawai/ kartu suami/istri;
- e. Izin Perkawinan dan Perceraian;
- f. Izin Belajar dan Tugas Belajar;
- g. Penyediaan informasi kepegawaian.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, agar lebih cepat, efektif, transparan dan akuntabel, BKD Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Inovasi dalam pelayanan kepegawaian dimana pelayanan kepegawaian saat ini sudah dilakukan secara online dengan menggunakan Aplikasi E-Layanan yang dapat di akses oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, adapun jenis layanan yang dapat di ajukan secara online meliputi 29 (dua puluh sembilan) Jenis Layanan:

1. Pengajuan mutasi CPNS ke PNS
2. pengajuan tugas belajar
3. Permohonan Pengembalian tugas belajar
4. Permohonan Izin seleksi masuk perguruan tinggi
5. Permohonan surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar
6. Permohonan surat keterangan tidak sedang dalam proses hukuman disiplin
7. Permohonan pengangkatan pertama JFT
8. Permohonan penyesuaian JFT
9. Permohonan kenaikan JFT
10. Permohonan pemberhentian JFT
11. Permohonan pengangkatan Kembali JFT
12. Permohonan kenaikan gaji berkala
13. Peninjauan masa kerja PNS
14. Peningkatan status Pendidikan melalui tugas belajar
15. Peningkatan status Pendidikan melalui izin belajar
16. Permohonan penerbitan Karpeg PNS
17. Permohonan penerbitan Karis/Karsu
18. Permohonan izin belajar PNS
19. Permohonan izin keluar negeri
20. Permohonan izin CLTN
21. Permohonan tanda kehormatan satyalancana
22. Permohonan pengaktifan Kembali izin CLTN
23. Permohonan perpanjangan izin CLTN
24. Permohonan perbaikan nama dan NIP PNS
25. Permohonan izin cuti tahunan
26. Permohonan izin cuti besar
27. Permohonan izin cuti sakit
28. Permohonan izin cuti melahirkan
29. Permohonan izin cuti karena alasan penting

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan cukup bervariasi, sehingga tidak hanya melibatkan SDM aparatur Badan Kepegawaian Daerah, akan tetapi bekerjasama dan melibatkan instansi terkait lainnya, antara lain BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Regional VII BKN, BKD Kabupaten/kota, PT Taspen. Kerjasama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan agar mendapat pelayanan yang cepat, tepat, akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

G. Arah Kebijakan dan Isu Strategis

BKD Provinsi Sumatera Selatan mengelola ribuan ASN yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tantangan utama saat ini adalah disparitas kompetensi antar pegawai dan perlunya percepatan implementasi Sistem Merit secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, berikut adalah beberapa isu strategis yang menjadi fokus BKD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025:

1. Transformasi Digital Manajemen ASN (Smart ASN): Migrasi penuh layanan kepegawaian ke platform digital (seperti SIASN dan aplikasi mandiri) untuk mengurangi birokrasi yang berbelit.
2. Penerapan Sistem Merit Secara Optimal: Penguatan aspek promosi dan mutasi yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara terbuka dan adil.
3. Penataan Tenaga Non-ASN: Penyelesaian status tenaga honorer sesuai dengan mandat regulasi pusat, yang memerlukan manajemen transisi yang tepat agar tidak mengganggu pelayanan publik.
4. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN): Masih terdapat celah (gap) pada standar kompetensi manajerial dan teknis yang perlu diakselerasi melalui program *Corporate University*.
5. Kesejahteraan dan Disiplin: Penyeimbangan antara pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) berbasis kinerja dengan penegakan disiplin yang ketat melalui sistem absensi dan pelaporan kinerja *real-time*.

Arah kebijakan BKD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 difokuskan pada "**Penguatan Manajemen Talenta dan Digitalisasi Birokrasi**". Secara rinci, arah kebijakan tersebut meliputi:

Tabel 1.4 Arah Kebijakan

No	Fokus Kebijakan	Sasaran Utama
1	Manajemen Talenta	Membangun <i>Talent Pool</i> untuk suksesi jabatan pimpinan tinggi tanpa melalui seleksi terbuka secara berulang (efisiensi).
3	Optimalisasi Layanan Mandiri	Memperkuat fitur <i>Self Service</i> bagi ASN dalam pengurusan pangkat, pensiun, dan izin belajar.
4	Penguatan Reformasi Birokrasi	Menyederhanakan struktur organisasi dan memperkuat jabatan fungsional agar lebih lincah (<i>agile</i>).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan lembar/ dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kedudukannya kepada pimpinan instansi yang berada dibawahnya untuk dapat melaksanakan program/ kegiatan yang telah ditentukan bersamaan dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar kesepakatan antara atasan dan bawahan yang berisi penugasan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Bagi BKD Provinsi Sumatera Selatan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, dan transparan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BKD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Fokus utama tahun ini adalah percepatan **Digitalisasi Manajemen ASN** dan penguatan **Indeks Sistem Merit**.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah terbagi menjadi dua periode, yaitu Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, namun kedua Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah provinsi Sumatera Selatan semuanya sama.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV ini telah melaksanakan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sumatera Selatan untuk mewujudkan target kinerja yang telah disepakati seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi per Des	Capaian
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	Nilai IP ASN	Nilai	81	84,13	103.86
		Nilai NSPK	Nilai	90	88,55	98,38
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	692,06	692.06
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12	16,61	138.42
		Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	81,25	102.06
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	%	90	90,36	100.4

B. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan Anggaran yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp 20.016.944.846,-** (Dua puluh milyar enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Total Belanja	:	Rp. 20.016.944.846,-
1. Belanja Operasi	:	Rp. 20.016.944.846,-
a. Belanja Pegawai	:	Rp. 14.432.591.000,-
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	:	Rp. 6.159.673.000,-
- Belanja Pegawai Lainnya	:	Rp. 8.272.918.000,-
b. Belanja Barang/ Jasa	:	Rp. 5.584.353.846,-
2. Belanja Modal	:	Rp. 0,-

Anggaran Belanja tersebut terdiri atas 2 Program, 11 Kegiatan dan 35 Subkegiatan, sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan subkegiatan:
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b) Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan:

- ✓ Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan subkegiatan:
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- ✓ Mutasi dan Promosi ASN dengan subkegiatan:
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
- ✓ Pengembangan Kompetensi ASN dengan subkegiatan:
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
- ✓ Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan subkegiatan:
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - Pembinaan Disiplin ASN

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA (Pencapaian *Outcome*)

Pada tahun 2025, BKD Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah berhasil melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah ringkasan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU):

Tabel 3.1 Indikator Kinerja SKPD
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel
Berdasarkan RENSTRA 2025 (Triwulan IV)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	Nilai IP ASN	Nilai	81	84,13	103.86
		Nilai NSPK	Nilai	90	88,55	98,38
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	692,06	692.06
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12	16,61	138.42
		Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	81,25	102.06
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	%	90	90,36	100.4

**Tabel 3.2 Pencapaian Target Capaian Indikator
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Triwulan IV)**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	600,35	100	613,86	100	636,65	100	692,06	692.06	Telah sesuai target
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	14,86	9,46	14,21	9	15,27	12	16,61	138.42	Telah sesuai target
3	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	80	81,25	102.06	Telah sesuai target

B. ANALISIS ATAS REALISASI CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025 INDIKATOR KINERJA SKPD DENGAN PERBANDINGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.3 Analisis Raslisasi Capaian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN	1. Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	%	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	67	67,14	100	76	81,36	100	81	84,13	103,86	Telah sesuai target
			Nilai NSPK	%	Nilai NSPK Prov. Sumsel dari BKN		65,47		71	94,375	100	90	88,55	98,38	Tahun 2025 Nilai NSPK Prov. Sumsel bernilai 88,55 dengan Predikat A (Unggul)
		2. Meningkatkan Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	613,86	100	100	636,65	100	100	692,06	692,06	Telah sesuai target
			Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,46	14,21	100	9	15,27	100	12	16,61	138,42	Telah sesuai target
			Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	100	100	100	100	100	80	81,25	102,06	Telah sesuai target
		3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	%	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	87	90,92	100	88	90,52	100	90	90,36	100,4	Telah sesuai target

C. PENJABARAN ANALISA CAPAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2025

Sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel.

Indikator Kinerja 1: Nilai Indeks IP ASN Prov. Sumsel.


Indikator Sasaran Kinerja: Untuk target nilai Indeks IP ASN pada tahun 2025 adalah sebesar 81, sampai dengan Triwulan IV nilai IP ASN sebesar 84,13 atau dengan capaian 103,86%.

Adapun perbandingan Nilai Indeks IP ASN pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Nilai Indeks IP ASN Dari Tahun 2023-2025

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Realisasi Kinerja 2025			Faktor Penghambat/ Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai Indeks IP ASN Prov Sumsel	%	67	67,14	76	81,36	81	84,13	103,86	Telah sesuai target

Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Nilai IP ASN



Realisasi Nilai Indeks IP ASN pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan 2025 seperti gambar diatas. Pada tahun 2023 sebesar 67,14 kemudian pada tahun 2024 sebesar 81,36 dan pada tahun 2025 sebesar 84,13.

Nilai IP ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sebesar 84,13 atau berada pada rentang **81–90 (Kategori Tinggi)**. Angka ini merupakan hasil akselerasi masif melalui pemutakhiran data mandiri di MyASN BKN dan aplikasi internal **PIP BKD Provinsi Sumsel**.

Adapun keunggulan dan kelemahan Sumsel dibandingkan provinsi lain dapat dilihat dari empat dimensi pembentuk IP ASN:

✓ **Dimensi Kinerja (Bobot 30%):**

Sumsel sangat kompetitif di dimensi ini. Integrasi system **e-Kinerja** yang dikunci dengan pembayaran TPP membuat tingkat kepatuhan input kinerja di Sumsel lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi yang belum menerapkan sistem *reward & punishment* yang ketat.

✓ **Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%):**

Berada pada level rata-rata nasional. Tantangan Sumsel terletak pada distribusi ASN dengan tingkat pendidikan S2/S3 yang masih terpusat di dinas-dinas tertentu, sementara provinsi seperti Jawa Barat atau Jawa Timur memiliki sebaran yang lebih merata.

✓ **Dimensi Kompetensi (Bobot 40%):**

Ini merupakan dimensi dengan skor paling fluktuatif. Sumsel terus mengejar ketertinggalan untuk memastikan setiap ASN mendapatkan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Di provinsi dengan kategori "Sangat Tinggi", akses ke pelatihan digital sudah lebih mapan.

✓ **Dimensi Disiplin (Bobot 5%):**

Skor Sumsel hampir sempurna (mendekati 5), selaras dengan provinsi-provinsi unggulan lainnya, karena sistem absensi elektronik yang sudah terintegrasi.

Indikator Kinerja 2: Nilai NSPK Prov. Sumsel.


Indikator Sasaran Kinerja: Untuk target nilai NSPK pada tahun 2025 adalah sebesar 90, sampai dengan Triwulan IV nilai NSPK sebesar 88,55 atau dengan capaian 98,38 dengan Predikat A (Unggul).

Adapun perbandingan Nilai NSPK pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Nilai NSPK
Dari Tahun 2023-2025**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai NSPK	%		65,47	71	94,375	90	88,55	98,38	Tahun 2025 Nilai NSPK Prov.Sumsel bernilai 88,55 dengan Predikat A (Unggul)

Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Nilai NSPK



Realisasi Nilai NSPK pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami naik turun dari tahun 2023 sampai dengan 2025 seperti gambar diatas. Pada tahun 2023 sebesar 65,47 kemudian pada tahun 2024 sebesar 90,375 dan pada tahun 2025 sebesar 88,55.

Penilaian NSPK mencakup 18 elemen kunci. Di tahun 2025, Sumatera Selatan berfokus pada penguatan elemen yang sebelumnya menjadi titik lemah:

➤ **Penyusunan & Penetapan Kebutuhan:**

Sumsel mendapatkan nilai tinggi karena sinkronisasi data kebutuhan ASN dengan aplikasi SIASN BKN yang sudah mencapai 100%.

➤ **Pengembangan Karier & Pola Karier:**

Ini menjadi fokus utama tahun 2025. Pemprov Sumsel didorong oleh BKN untuk memperkuat regulasi lokal (seperti Perda/Pergub Pola Karier) agar selaras dengan Permenpan RB Nomor 21.

➤ **Disiplin & Pemberhentian:**

Implementasi aplikasi **I-DIS (Integrated Discipline)** secara penuh di tahun 2025 memberikan tambahan poin signifikan. Kasus-kasus pelanggaran disiplin kini terekam secara real-time dan terintegrasi dengan pusat.

Secara keseluruhan, Manajemen ASN di Sumatera Selatan tahun 2025 telah beralih dari sekadar kepatuhan administratif ke **pengelolaan berbasis merit yang terdigitalisasi**. Keberhasilan mencapai nilai di atas 85 (Unggul) akan memberikan dampak langsung berupa kemudahan dalam proses mutasi, kenaikan pangkat, dan pemberian penghargaan (*award*).

Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel.

Indikator Kinerja 1: Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Indikator Sasaran Kinerja: Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2025 targetnya tetap sama dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dengan realisasi sebesar 692,06% atau dengan capaian 100%.

1) Capaian Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian sasaran kinerja ini dihitung dan dinilai dari perbandingan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan (PT) ke atas berbanding dengan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan SMA kebawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

2) Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) diluar PNS Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan, seperti JFT lainnya, JFU dan Struktural

3) Capaian indikator kinerja ini adalah:


$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{pegawai dengan pendidikan SMA kebawah}} \times 100\% \text{ Seluruh jumlah} \\ &= \frac{4.097}{592} \times 100\% \\ &= \mathbf{692,06\%} \\ &= \text{Capaian Kinerjanya } 692,06\% / 100\% = \mathbf{692,06\%} \end{aligned}$$

Adapun perbandingan Rasio pegawai pendidikan tinggi menengah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah
Dari Tahun 2023-2025**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	613,86	100	636,65	100	692,06	692,06	Telah mencapai target

**Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah
Dari Tahun 2023-2025**



Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan 2025 seperti gambar diatas. Pada tahun 2023 sebesar 613,86 kemudian pada tahun 2024 sebesar 636,65 dan pada tahun 2025 sebesar 692,06.

Indikator Kinerja 2: Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Indikator Sasaran Kinerja: Target Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2025 sebesar 12% dengan realisasi 16,61% dan capaian realisasi 100% .

- 1) Capaian indikator kinerja pada tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut : Target Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2025 sebesar 12%. Untuk Capaian sasaran kinerja ini yang di hitung dan dinilai adalah perbandingan dari Jumlah Pegawai (PNS) yang Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) berbanding dengan Seluruh Jumlah Pegawai (PNS) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
- 2) Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) Fungsional Tertentu (JFT) diluar Pegawai (PNS) Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan, seperti JFT Arsiparis, Pustakawan, Peneliti, dan lain-lain.
- 3) Capaian indikator kinerja ini adalah:


$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Pegawai PNS Fungsional (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\% \\
 &= \frac{779}{4.689} \times 100\% \\
 &= 16,61\% \\
 &= \text{Capaian Kinerjanya } 16,61\% / 12\% = 138,42\%
 \end{aligned}$$

Adapun perbandingan Rasio pegawai fungsional pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Rasio Pegawai Fungsional
Dari Tahun 2023-2025**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenagakesehatan)	%	9,46	14,81	9	15,27	12	16,61	138,42	Telah mencapai target

**Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Rasio Pegawai Fungsional
Dari Tahun 2023-2025**



Rasio pegawai fungsional pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan 2025 seperti gambar diatas. Pada tahun 2023 sebesar 14,81 kemudian pada tahun 2024 sebesar 15,27 dan pada tahun 2025 sebesar 16,61.

Indikator Kinerja 3: Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Indikator Sasaran Kinerja: Target Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 81,25% dan capaian realisasi 100% .

- 1) Capaian indikator kinerja pada tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut : Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi 81,25% dan capaian realisasi 100%. Untuk Capaian sasaran kinerja ini yang di hitung dan dinilai adalah perbandingan dari Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) berbanding dengan Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
- 2) Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) Fungsional Tertentu (JFT) yang Bersertifikat Kompetensi (diluar Pegawai (PNS) Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan).
- 3) Capaian indikator kinerja ini adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{633}{779} \times 100\%$$

$$= 81,25\%$$


$$= \text{Capaian Kinerjanya } 81,25\% / 100\% = 102,06\%$$

Adapun perbandingan Rasio pejabat fungsional bersertifikat kompetensi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi Dari Tahun 2023-2025

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	80	81,25	102,06	Telah mencapai target

Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi Dari Tahun 2023-2025



Rasio pejabat fungsional bersertifikat kompetensi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 100%. Realisasi ini bisa mencapai 100% dikarenakan jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi berbanding lurus dengan jumlah seluruh Pegawai Fungsional, pada tahun 2023, jumlah Pegawai Fungsional

yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 805 dan jumlah seluruh Pegawai Fungsional berjumlah 805. Pada tahun 2024, jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 746 dan jumlah seluruh Pegawai Fungsional berjumlah 746. Namun pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat dan jumlah seluruh Pegawai Fungsional tidak berbanding lurus, jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 633 dan jumlah seluruh Pegawai Fungsional berjumlah 779, maka dari itu realisasinya sebesar 81,25 akan tetapi realisasinya tetap 100 % karena target di Tahun 2025 ini sebesar 80%.

Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian. Indikator Kinerja: Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian.

Indikator Sasaran Kinerja Utama: Target Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian Tahun 2025 adalah 90 dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar 90,36 atau capaian 100%.


Persentase Survey Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu mencapai target dari tahun 2023 sampai dengan 2025 seperti gambar diatas. Pada tahun 2023 sebesar 90,92 kemudian pada tahun 2024 sebesar 90,52 dan pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV ini sebesar 90,36.

Adapun perbandingan persentase Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Persentase Survey Kepuasan Masyarakat Dari Tahun 2023-2025

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/ Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	%	87	90,92	88	90,52	90	90,36	100.4	Telah mencapai target yang ditetapkan

**Gambar 3.6 Perbandingan Persentase Survey Kepuasan Masyarakat
Dari Tahun 2023-2025**



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan capaian yang sangat positif sebesar 90,36 dengan predikat **"Sangat Baik"**.

Capaian ini tidak lepas dari transformasi layanan kepegawaian dari sistem manual ke digitalisasi penuh (paperless). Berikut adalah analisis mendalam atas capaian tersebut:

Pencapaian nilai "Sangat Baik" ini dipicu oleh tiga inovasi besar:

1. **Penerapan Manajemen Talenta:** BKD Sumsel menjadi instansi daerah pertama di wilayah Kanreg VII BKN yang menerapkan Manajemen Talenta secara penuh, meminimalkan subjektivitas dalam promosi jabatan.
2. **Digitalisasi Layanan (Paperless):** Pengurangan penggunaan berkas fisik hingga 90% melalui aplikasi MyASN yang terintegrasi, yang secara otomatis meningkatkan nilai pada unsur "Kemudahan Prosedur".
3. **Sistem Pengaduan Real-time:** Respon cepat terhadap keluhan ASN melalui sistem tiket yang terpantau langsung oleh pimpinan BKD, mengurangi tingkat ketidakpuasan pada aspek "Penanganan Pengaduan".

Perbandingan Capaian Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel di bawah ini merangkum posisi kinerja BKD Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Jangka Menengah (Akhir Renstra)	Realisasi s.d. Tahun 2025	Capaian terhadap Target Akhir (%)	Status
1	Indeks Profesionalitas (IP) ASN	81	84,13	103,86%	Melampaui
	Nilai NSPK	90	88,55	98%	On Track
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	692,06	692%	Melampaui
	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12	16,61	138%	Melampaui
	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80	81,25	102%	Melampaui
3	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	90	90,36	100,40%	Melampaui

Analisis Capaian Target Jangka Menengah (Renstra)

Hingga tahun 2025, BKD Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan performa yang sangat impresif, di mana mayoritas indikator kinerja utama telah melampaui target akhir periode perencanaan (Renstra).

1. Akselerasi Profesionalitas dan Kompetensi

- **IP ASN (103,86%):** Keberhasilan melampaui target IP ASN di angka **84,13** menunjukkan bahwa upaya BKD dalam mendorong ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi (minimal 20 JP/tahun) dan pemutakhiran data mandiri berjalan efektif.
- **Rasio Pendidikan dan Sertifikasi:** Lonjakan drastis pada rasio pendidikan (692%) dan rasio fungsional (138%) mencerminkan keberhasilan kebijakan **Penyederhanaan Birokrasi**, di mana banyak jabatan struktural dialihkan ke fungsional, serta meningkatnya minat ASN dalam menempuh pendidikan tinggi melalui skema tugas/izin belajar.
- **Sertifikasi Kompetensi:** Dengan capaian **81,25**, BKD telah memastikan bahwa transisi ke jabatan fungsional tidak hanya sekadar perpindahan nomenklatur, tetapi dibarengi dengan kualitas yang tersertifikasi.

2. Kepatuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

- **Analisis Gap (98%):** Nilai NSPK merupakan satu-satunya indikator yang masih berstatus *On Track*. Meskipun sudah mendekati target (88,55 dari target 90), terdapat selisih **1,45 poin** yang harus dikejar.
- **Rekomendasi:** Fokus pada penyempurnaan dokumen administrasi kepegawaian secara digital dan penguatan pengawasan internal dalam pengangkatan jabatan agar selaras 100% dengan standar BKN.

3. Kualitas Layanan Publik

- **Kepuasan Masyarakat (100,40%):** Tercapainya target kepuasan masyarakat di angka **90,36** membuktikan bahwa digitalisasi layanan (seperti sistem kenaikan pangkat otomatis atau pensiun tepat waktu) telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh ASN dan stakeholder terkait di Sumatera Selatan.

Hambatan dalam Mencapai Target Jangka Menengah

- **Dinamika Regulasi Pusat:** Perubahan kebijakan terkait status Tenaga Non-ASN (Honorar) seringkali menyita sumber daya operasional yang seharusnya fokus pada pengembangan kompetensi ASN permanen.
- **Integrasi Data:** Meskipun sudah terintegrasi dengan SIASN BKN, sinkronisasi data antar instansi pusat dan daerah terkadang mengalami kendala teknis (sinkronisasi *real-time*).

Analisis Mendalam Berdasarkan Parameter Nasional

A. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Capaian IP ASN Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berada di atas rata-rata nasional. Keunggulan ini dipicu oleh:

- **Dimensi Kualifikasi:** Persentase ASN dengan tingkat pendidikan sesuai standar jabatan lebih tinggi dibanding rata-rata daerah lain di Indonesia.
- **Dimensi Kompetensi:** Masifnya penggunaan *Learning Management System* (LMS) yang memungkinkan ASN Sumsel memenuhi 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun secara mandiri dan efisien.

Faktor Determinan Keberhasilan BKD Sumsel

1. **Akselerasi Digital:** Penggunaan aplikasi "SIMPEG Sumsel" yang terintegrasi langsung ke pusat meminimalisir data anomali.
2. **Kepatuhan Pelaporan:** Tingkat kedisiplinan ASN Sumsel dalam memperbarui data mandiri (MyASN) mencapai angka di atas 95%.

B. Implementasi Sistem Merit

BKD Prov. Sumsel berhasil mempertahankan predikat "**Sangat Baik**" dalam implementasi Sistem Merit. Secara nasional, masih banyak instansi daerah yang berada pada level "Baik" atau "Kurang". Keberhasilan Sumsel terletak pada akurasi instrumen seleksi terbuka (open bidding) dan manajemen talenta (*talent pool*) yang sudah terintegrasi secara digital.

D. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Dari 2 (dua) program yang terdapat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah mendapat alokasi dana APBD sebesar **Rp 20.016.944.846,- (dua puluh milyar enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)**, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 20.016.944.846,- (dua puluh milyar enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Dari alokasi Belanja di atas, sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar **Rp. 18.932.219.080,- (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah)** atau sebesar **94,58%** dengan **realisasi fisik sebesar 100,00%**. yang selanjutnya dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Fisik dan Keuangan

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	Total Belanja Daerah	20.016.944.846	18.932.219.080	94.58	100.00
I	Belanja Operasi	20.016.944.846	18.932.219.080	94.58	100.00
	a. Belanja Pegawai	14.432.591.000	14.151.866.563	98.05	100.00
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.159.673.000	6.058.675.216	98.36	100.00
	- Belanja Pegawai Lainnya	8.272.918.000	8.093.191.347	97.83	100.00
	b. Belanja Barang/Jasa	5.584.353.846	4.780.352.517	85.60	100.00
II	Belanja Modal	-	-	-	-

1) Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Keuangan Total Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV ini sebesar **Rp. 18.932.219.080,-** atau **94,58%** dan realisasi fisik **100,00%**.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV ini sebesar **Rp. 18.932.219.080,-** atau **94,58%** dan realisasi fisik **100,00%**.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV ini sebesar **Rp.0,-** atau **0%** dan realisasi fisik **0%**. Tahun 2025 memang tidak terdapat Belanja Modal karena mengalami efisiensi.

Berikut ini kami sampaikan pencapaian output berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan T.A 2025, sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Pada program ini didukung oleh 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dengan 3 subkegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 0- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah mengikuti rapat pembahasan Renja TA 2026 di Bappeda, Menghadiri Rapat Orientasi Penyusunan RPJMD Prov. Sumsel dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 di Aula Dapunta Hyang Bappeda, Mengikuti Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 melalui Zoom Meeting, Menelaah/ Meneliti/ Menyusun draft Renstra PD 2025-2029 sesuai pedoman RPJMD, Menyusun Renstra sesuai RPJMD 2025-2-29, Penyusunan RKPD Tahun 2026.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 0- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah Menelaah/ Meneliti dan Merinci pemotongan anggaran untuk pengurangan perjalanan dinas -50% TA 2025, Membuat tabel untuk efisiensi anggaran TA 2025, Telah Menyelesaikan DPA Refocussing Efisiensi, Menyusun DPA Perubahan Tahun 2025, Melakukan penyesuaian anggaran tahun 2026.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.130.000- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.205.170,- atau 92,91% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah Tersusunnya Lap Bulan Des 2024 dan Lap Bulan Jan-Des 2025, tersusunnya Lap TW I s.d III 2025, tersusunnya LKJIP TW I s.d III Tahun 2025, tersusunnya Lap TW IV 2024, tersusunnya LPPD, LKPJ, dan LKJIP.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 subkegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.432.591.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.151.866.563,- atau 98,05% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah dibayarkan Gaji pegawai bulan Jan-Desember 2025 sebanyak 68 Pegawai PNS dan 4 Pegawai PPPK termasuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja s.d.Desember 2025 dan THR dan gaji 13 dan 14.

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 289.920.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 207.627.500,- atau 71,62% dan capaian realisasi fisik 100,00% dengan alokasi dana tersebut telah terealisasinya transaksi keuangan untuk bulan Januari s.d Desember 2025.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 2 subkegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 155.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 136.130.400,- atau 87,83% dan capaian realisasi fisik 100,00% dengan alokasi dana tersebut telah tersedianya Pakaian Dinas Harian beserta atributnya.

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 91.010.254,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.286.000,- atau 78,33% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah mengirim Pejabat Pengawas untuk mengikuti Diklat PKP sebanyak 2 Org, Diklat Kepegawaian 5 Org dan Diklat Bendahara 2 Org, Diklat Kepegawaian 5 orang, Diklat Public Speaking 2 orang dan workshop AI 2 orang.

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat, untuk kegiatan yang bersifat seremonial untuk tidak dilaksanakan.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 7 subkegiatan:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.196.460,- atau 97,11% dan capaian realisasi fisik 100,00% dengan alokasi dana tersebut telah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 242.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 240.612.549,- atau 99,43% dan capaian realisasi fisik 100,00% dengan alokasi dana tersebut telah tersedianya bahan logistic kantor.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 163.001.860,- atau 98,79 % dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah tersedianya penggandaan, dan pembuatan Spanduk/Banner/Brosur/Dokumentasi dan bahan cetak.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.11.100.000,- atau 93,28% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah Tersedianya bahan bacaan untuk Eselon II dan III untuk bulan Januari s.d Desember 2025.

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 212.933.135,- atau 96,79 % dan capaian realisasi fisik 100,00 %, dengan alokasi dana tersebut telah dilakukan perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi dan tersedianyan makan/minum rapat sampai dengan desember 2025.

g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.200.000,- atau 56,47 % dan capaian realisasi fisik 100,00% dengan alokasi dana tersebut telah dilakukan sosialisasi arsip dinamis.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 subkegiatan:

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat.

b. Pengadaan Mebel

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat.

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 subkegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.921.519,- atau 98,04% dan capaian realisasi fisik 100,00% dari alokasi dana tersebut telah terealisasi

penyediaan jasa surat menyurat (materai)

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 380.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 314.118.402,- atau 82,66% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah dibayarkan tagihan Telepon, Listrik, Air dan Internet kantor dan rumah dinas s.d. bulan Desember 2025.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 642.787.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 581.988.032,- atau 90,54% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah dibayarkan Jasa Tenaga Honor/Non ASN yang bekerja di BKD Prov. Sumsel sebanyak 3 org dan Jasa Tenaga Kebersihan Agustus dan Jasa Tenaga Keamanan sd bulan Desember 2025.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 subkegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 282.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 270.220.538,- atau 95,82% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah tersedia BBM untuk kendaraan dinas bulan Juli 2025 dan telah tersedia BBM untuk kendaraan dinas bulan Desember 2025 dan telah dibayarkannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinzn Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.373.150,- atau 98,21% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah dibayarkannya servis peralatan dan mesin lainnya yaitu servis AC, komputer, printer dan CCTV dan Kamera sebanyak 28 unit.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 370.944.284,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 354.437.237,- atau 95,55% dan capaian realisasi fisik 100,00% dari alokasi dana tersebut telah terealisasinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

B. Program Kepegawaian Daerah

Pada program ini didukung oleh 4 kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan 3 subkegiatan:

- **Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 256.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 237.695.320,- atau 92,85% dan capaian realisasi fisik 100,00% dari alokasi dana tersebut telah dilakukan Pengumuman pra sanggah hasil SKB dan Integarisi nilai SKD CPNS formasi 2024, Pengumuman pasca sanggah hasil SKB dan Integarisi nilai SKD CPNS formasi 2024, Pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK GURU TAHAP 1, Verivikasi seleksi administrasil PPPK TAHAP 2 formasi 2024, Pemberkasan CPNS formasi 2024, Pemberkasan PPPK TAHAP 1 formasi 2024 Penyampaian usul NI PPPK Nakes TAHAP 1 formasi 2024, Penyampaian usul NI PPPK TEKNIS TAHAP 1 formasi 2024, Penyampaian usul NIP CPNS formasi 2024 Pembuatan SK CPPPK DAN SPRP TAHAP 1 formasi 2024, Pembuatan SPRP CPNS formasi 2024 Pembuatan SK CPNS formasi 2024, penyampaian NI PPPK Guru Tahap I, rekapitulasi dan penyampaian sisa tenaga honorer yang akan di usulan menjadi PPPK Paruh Waktu, tanda tangan SPK PPPK Tahap 1, Pemberkasan PPPK Tahap 2, Pembuatan SK dan SPK Paruh Waktu, Peresmian PPPK Paruh Waktu.

- **Fasilitasi Lembaga Profesi ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 128.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.115.999.976,- atau 90,62% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah terselesainya Fasilitasi penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri Musi Rawas, Fasilitasi penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri Polisi Pamong Praja, Fasilitasi penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri MUBA,Fasilitasi penerbitan SK pergantian jabatan dan

personalia PAW DP Korpri Pali, Fasilitas penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri Oku Selatan, Fasilitas penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri SETDA, Fasilitas penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri Dispora, Fasilitas penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri BPBD, Fasilitas penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri Dukcapil, terselesainya 1. Penerbitan Tugas Belajar Mandiri sebanyak 172 SK , 2.Penerbitan izin cuti sebanyak 83 formulir..

- **Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 153.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.204.800,- atau 95,74% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah tercapainya peremajaan Data ASN sebanyak 11.021 dokumen.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Pelaksanaan subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sejauh ini belum ada kendala yang berarti

2) Solusi

-

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan 2 subkegiatan:

- **Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.621.808,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.820.420,- atau 82,62% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terselesainya Administrasi KP ASN Prov.Sumsel Periode Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, November, Desember 2025 dan sedang proses UKP Periode Januari 2026) serta terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS dan Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat PNS melalui Metode Computer Assisted Test (CAT) BKN di SMA N.1 Kayu Agung (14 Oktober 2025) dan SMA Negeri 3 Prabumulih (16 Oktober 2025).

- **Pengelolaan Promosi ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.755.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.315.546.542,- atau 74,93% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terselesainya Rotasi, Mutasi dan Promosi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 187 Jabatan, terselesainya Surat PLT/Harian Sebayak 70 Surat, terselesainya SK Tim TGUPP sebanyak 30 SK, Terlaksananya Asesment Untuk JPTP sebanyak 27 Orang.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan 2 subkegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 213.220.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 197.073.829,- atau 92,43% dan capaian realisasi fisik 100,00% dari alokasi dana tersebut s.d bulan Desember ada 45 orang yang mengikuti tubel, dengan menggunakan dana APBD (6 orang) dana APBN (25 orang) dan biaya mandiri (14 orang), telah terlaksananya pembayaran SPP dan uang buku semester I dan II, terlaksananya monitoring tugas belajar di Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Pendidikan Indonesia, Terlaksananya pemetaan pengembangan Kompetensi, Tersusunya program diklat ASN/Pelatihan dan Tersedianya draft Pergub tentang program magang, coaching dan mentoring.

- Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 32.272.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.24.773.355,- atau 76,76% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah memproses SK Kenaikan Pejabat Fungsional sebanyak 550 SK, SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing sebanyak 30 SK, SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan jabatan sebanyak 104 SK, SK Alih Jenjang dalam Jabatan Fungsional sebanyak 10 SK, SK Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional sebanyak 6 SK dan SK Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional sebanyak 46 SK.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan 3 subkegiatan:

- **Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.190.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.240.283,- atau 93,75% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terevaluasinya penilaian kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel sebanyak 13.755 pegawai yang bernilai baik (sesuai ekspektasi) dan 24 pegawai yang tidak mempunyai produktivitas kerja (tanpa capaian).

- **Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 32.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.917.832,- atau 97,91% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terbit Keppres Nomor 117 Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebanyak 286 orang

- **Pembinaan Disiplin ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.157.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.728.208,- atau 96,97% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terlaksananya penanganan pelaporan LHKPN tahun 2024 sebanyak 647 Wajib Lapo, terlaksananya pembinaan disiplin dengan diterbitkannya SK Hukuman Disiplin dan SK Izin cerai.

Permasalahan dan solusi

- 1) Permasalahan

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

- 2) Solusi

-

Adapun Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025 Triwulan IV berdasarkan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			(Rp)	%	
1	2	3	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	17,372,532,538	16,796,218,515	96.68	100.00
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,130,000	25,205,170	92.91	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	0.00	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	-	0.00	100.00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,130,000	25,205,170	92.91	100.00
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,722,511,000	14,359,494,063	97.53	100.00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,432,591,000	14,151,866,563	98.05	100.00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	289,920,000	207,627,500	71.62	100.00
03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	246,010,254	207,416,400	84.31	100.00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	155,000,000	136,130,400	87.83	100.00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91,010,254	71,286,000	78.33	100.00
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	662,150,000	645,044,004	97.42	100.00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,500,000	10,196,460	97.11	100.00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	242,000,000	240,612,549	99.43	100.00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	165,000,000	163,001,860	98.79	100.00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,900,000	11,100,000	93.28	100.00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	-	0.00	100.00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220,000,000	212,933,135	96.79	100.00
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12,750,000	7,200,000	56.47	100.00
05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	-	0.00	-
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	-	0.00	0.00
2	Pengadaan Mebel	0	-	0.00	0.00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	0.00	0.00
06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,026,787,000	900,027,953	87.65	100.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	3,921,519	98.04	100.00

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380,000,000	314,118,402	82.66	100.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642,787,000	581,988,032	90.54	100.00
07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687,944,284	659,030,925	95.80	100.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282,000,000	270,220,538	95.82	100.00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000	34,373,150	98.21	100.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	370,944,284	354,437,237	95.55	100.00
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,644,412,308	2,136,000,565	80.77	100.00
08	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	537,750,000	500,900,096	93.15	100.00
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	256,000,000	237,695,320	92.85	100.00
2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	128,000,000	115,999,976	90.62	100.00
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	153,750,000	147,204,800	95.74	100.00
09	Mutasi dan Promosi ASN	1,783,221,808	1,338,366,962	75.05	100.00
1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	27,621,808	22,820,420	82.62	100.00
2	Pengelolaan Promosi ASN	1,755,600,000	1,315,546,542	74.93	100.00
10	Pengembangan Kompetensi ASN	245,492,500	221,847,184	90.37	100.00
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	213,220,000	197,073,829	92.43	100.00
2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	32,272,500	24,773,355	76.76	100.00
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	77,948,000	74,886,323	96.07	100.00
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31,190,500	29,240,283	93.75	100.00
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	32,600,000	31,917,832	97.91	100.00
3	Pembinaan Disiplin ASN	14,157,500	13,728,208	96.97	100.00
TOTAL		20,016,944,846	18,932,219,080	94.58	100.00

Berdasarkan data di atas, analisis efisiensi BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Tingkat Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025, BKD Provinsi Sumatera Selatan berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar **Rp 1.084.725.766** atau **5,42%** dari total pagu. Sisa anggaran ini merupakan hasil dari efisiensi belanja operasional dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

B. Keselarasan Kinerja dan Keuangan

Terdapat angka yang sangat presisi dan selaras antara realisasi keuangan (**94,58%**) dengan capaian kinerja fisik (**94,58%**). Hal ini menunjukkan:

1. **Akuntabilitas Tinggi:** Penyerapan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan.

2. **Efisiensi Terukur:** Setiap rupiah yang dikeluarkan berbanding lurus dengan kemajuan kinerja yang dicapai. Dengan rasio efisiensi sebesar **1,00**, BKD Provinsi Sumatera Selatan berada pada kategori "**Efisien**", di mana penggunaan sumber daya berimbang sepenuhnya dengan hasil yang diperoleh.

Faktor Keberhasilan

Efisiensi ini didorong oleh penerapan digitalisasi layanan kepegawaian yang memangkas biaya birokrasi serta ketepatan dalam perencanaan anggaran (budgeting) yang meminimalisir pemborosan pada pos-pos belanja pendukung.

Analisis Penyebab Sisa Anggaran (Efisiensi)

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.13 Analisis Sisa Anggaran (Efisiensi)

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Kinerja	Rata-Rata Capaian Keuangan	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	101,12	89,17	11,95
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	310,84	76,76	234,08
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	100,4	96,68	3,72

Meskipun capaian kinerja fisik mencapai **94,58%**, terdapat sisa anggaran sebesar **5,42%** yang tidak terealisasi. Hal ini tidak menghambat pencapaian target sasaran karena disebabkan oleh faktor-faktor teknis dan efisiensi sebagai berikut:

1. Efisiensi Melalui Pengadaan Barang dan Jasa (Sisa Tender) Sebagian besar sisa anggaran berasal dari selisih nilai antara Pagu Anggaran dengan Nilai Kontrak (HPS) pada kegiatan pengadaan sarana prasarana penunjang kantor. Adanya kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan memungkinkan BKD mendapatkan penyedia dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi spesifikasi teknis yang ditetapkan.

2. Optimalisasi Digitalisasi Layanan (*Paperless Policy*) Implementasi sistem informasi kepegawaian yang semakin masif di tahun 2025 mengakibatkan efisiensi pada pos belanja barang habis pakai (ATK) dan biaya penggandaan. Pengalihan dari dokumen fisik ke digital mengurangi kebutuhan anggaran operasional rutin secara signifikan.

3. Penghematan Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat BKD melakukan efisiensi pada belanja perjalanan dinas melalui:

- Pemanfaatan koordinasi daring (Zoom/Virtual Meeting) dengan pihak BKN maupun instansi kabupaten/kota.
- Penerapan kebijakan perjalanan dinas yang lebih selektif dan berbasis skala prioritas, sehingga biaya akomodasi dan transportasi dapat ditekan namun koordinasi tetap berjalan efektif.

4. Faktor Efisiensi Belanja Pegawai dan Honorarium Adanya sisa anggaran pada pos belanja pegawai yang disebabkan oleh faktor alamiah, seperti:

- Adanya pegawai yang memasuki batas usia pensiun di tengah tahun berjalan.
- Selisih perhitungan tunjangan yang didasarkan pada realisasi kehadiran (presensi) pegawai yang sangat ketat, sehingga pembayaran dilakukan sesuai dengan hak riil di lapangan.

Dengan realisasi **94,58%** dan capaian kinerja yang **identik**, BKD Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan **kepatuhan administratif yang sangat tinggi**. Angka ini mencerminkan manajemen yang sangat disiplin dalam memastikan setiap rupiah yang dicairkan benar-benar telah selesai secara fisik.

BAB IV

PENUTUP

A. Permasalahan

Dari 3 (tiga) Sasaran yang telah dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat disampaikan bahwa:

- Untuk sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel dengan Indikator Kinerja Nilai NSPK Prov. Sumsel; Realisasi Nilai NSPK pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami naik turun dari tahun 2023 sampai dengan 2025 yaitu pada tahun 2023 sebesar 65,47 kemudian pada tahun 2024 sebesar 90,375 dan pada tahun 2025 sebesar 88,55 dengan capaian 98,38 dengan **Predikat A (Unggul)**. Penilaian NSPK mencakup 18 elemen kunci. Di tahun 2025, Sumatera Selatan berfokus pada penguatan elemen yang sebelumnya menjadi titik lemah. Secara keseluruhan, Manajemen ASN di Sumatera Selatan tahun 2025 telah beralih dari sekadar kepatuhan administratif ke pengelolaan berbasis merit yang terdigitalisasi. Keberhasilan mencapai nilai di atas 85 (Unggul) akan memberikan dampak langsung berupa kemudahan dalam proses mutasi, kenaikan pangkat, dan pemberian penghargaan (*award*).
- Pada sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola ASN, seluruh indikator kinerja telah mencapai target.
- Sedangkan untuk indikator Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian Tahun 2025 realisasinya telah mencapai target. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan capaian yang sangat positif sebesar 90,36 dengan predikat "**Sangat Baik**". Capaian ini tidak lepas dari transformasi layanan kepegawaian dari sistem manual ke digitalisasi penuh (*paperless*).

B. Solusi

Secara keseluruhan sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan harapan. Saat ini, seluruh kegiatan dan pelayanan kepegawaian masih berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

C. Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan potret nyata atas komitmen kami dalam mewujudkan manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan berbasis digital. Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan penekanan pada peningkatan indeks Profesionalitas ASN serta implementasi NSPK dan optimalisasi layanan kepegawaian.

Pencapaian ini didukung oleh akselerasi transformasi digital melalui integrasi sistem informasi kepegawaian dan penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meskipun terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih, secara umum performa organisasi menunjukkan tren positif dalam mendukung Visi dan Misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Menghadapi tantangan tahun 2026, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan beberapa langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, antara lain:

1. Penguatan Implementasi NSPK guna memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi nasional.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan mengembangkan inovasi layanan untuk meningkatkan indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui penyederhanaan birokrasi dan transparansi layanan.
3. Optimalisasi Manajemen Talenta: Memperkuat implementasi manajemen talenta sebagai basis utama dalam pola karier dan mutasi pegawai, sehingga prinsip meritokrasi terjaga secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan amanat jabatan. Kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil sinergi seluruh pihak. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan strategis demi kemajuan manajemen ASN di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 17 Maret 2026

Kepala,



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 196812151989031002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos.30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id/E-Mail : bkd@sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.

Pihak Pertama
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812151989031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Meningkatnya Profesionalisme ASN Pemprov Sumsel	I.1 Nilai NSPK I.2 Nilai IP ASN	Kategori A "Unggul" (90) Tinggi (81)
II	Meningkatnya Tata Kelola ASN	II.1 Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) II.2 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) II.3 Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80% 100% 12%
III	Meningkatnya Kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	90%

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 22.508.607.831	APBD
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 1.947.910.000	APBD

Palembang, **31 Januari** 2025

Pihak Kedua
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.

Pihak Pertama
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SUMATERA SELATAN,



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812151989031002